

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN REKLAMASI
TELUK JAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**



Oleh,

Arip Ripaldi

NIM : 151011103

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Proposal Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Arip Ripaldi

NIM :1510111039

Judul : Kajian Yuridis Terhadap Pemberian Izin Reklamasi Teluk Jakarta

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.



Jember, 19 Februari 2019

Dosen Pembimbing

Menik Chumaidah, S.H., M.Hum

PENGESAHAN
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN REKLAMASI
TELUK JAKARTA

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 04 Maret 2019

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim penguji

Djoko Purwanto, S.H.,M.Hum.
Ketua

Pramukthiko Suryo Kencono, S.H., M.H
Sekretaris

Menik Chumaidah, S.H.,M.Hum.
Anggota

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

H. Suyatna, S.H., M.Hum.
NPK : 88 09 225

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil alamin segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran serta kesuksesan dalam mengerjakan tugas akhir ini, atas ridhonya, taufiq serta pertolongannya saya bisa memiliki keimanan, menikmati indahny Islam serta senantiasa bisa mengasah kemampuan dan tentunya selalu bersabar dalam menjalani segala proses yang telah saya jalani dalam masa kuliah maupun dalam penyusunan tugas akhir.

Skripsi ini kupersembahkan buat kedua orang tuaku (almarhum bapakku Basoni dan emakku Mimin), Mamahku Titik Zubaidah, Aa Eko, Aa Azis, Aa Oib, Teh Ino, Teh Eni, Ceu Anis, (Almarhum Teh Rosma dan Aa Egi), Mas Ridwan, Adikku dan semua keluargaku yang selalu mensupport dan mendoakanku hingga mampu menyelesaikan tugas akhir dan masa kuliahku dengan tepat waktu. Semoga Allah melindungi, memberi kesehatan dan memberi keselamatan kepada semua keluargaku.

Terimakasih saya ucapkan kepada the best Partner (terkhusus Nurita Indah Sari) saya yang selalu mendukung, memberikan semangat, doa serta keceriaan selama saya menempuh proses masa perkuliahan, serta Bapak/Ibu dosen semua yang selalu membimbing dari awal hingga akhir sehingga banyak sekali ilmu yang saya serap dan puncaknya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

Sahabat saya dan teman seperjuangan: Rosid, Andri, Hakam, Payon, Kimem, Gemblung, Rey, Unsa, Pace, Pandu, Ciko, Samson, Alwin, teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2015, dan Teman Perjuangan BEM-FH periode 2017-2018, Teman KKN serta semua teman-temanku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

kalian tetap istimewa buatku karna tanpa kalian pastinya tidak akan ada keceriaan dan aliran semangat yang luar biasa untuk menyelesaikan semua proses perkuliahan ini. Semoga kesuksesan dapat kita raih dan semoga diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan segala urusan. Semoga tali silaturahmi kita akan terus terjalin sampai akhir hayat kita Amin.



MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

(QS. Ar-Rum : Ayat 41)



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN REKLAMASI TELUK JAKARTA**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dukungan, semangat dan do'a dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak H. Suyatna, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, yang telah memberikan izin dan kesempatan guna menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Menik Chumaidah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan memberikan dukungan, perhatian, bimbingan, pengarahan, serta saran dalam pembuatan skripsi ini mulai dari awal sampai akhir;
3. Ibu Yunita Reykasari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing saya dengan baik;
4. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
5. Orang tua tercinta yang telah banyak memberikan doa dan dukungan baik secara formil dan materil hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Kakak dan adik tercinta juga anggota keluarga dan kerabat yang senantiasa memberikan doa dan dukungan semangat kepada saya;

7. Teman istimewa saya yang sudah menemani saya selama ini Nurita Indah Sari (candidate) S.H. terimakasih atas dukungan, pengertian dan arahan yang luar biasa dan tiada henti selama ini;
8. Sahabat dan rekan seperjuangan tercinta yang tiada henti memberi dukungan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini. Semoga kita tetap menjaga tali silaturahmi diantara kita semua, amin.
9. Saudara-saudara seperjuangan BEM FH periode 2017-2018 dan UKM Futsal FH, terimakasih atas pengalaman organisasi yang luar biasa yang kalian berikan, tanpa kalian saya tidak akan sekuat sekarang;
10. Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPP KNTI) yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 19 Februari 2019

Penulis

ARIP RIPALDI

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Metode Pendekatan	8
1.5.2 Jenis Penelitian	9
1.5.3 Bahan Hukum	9
1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum	11
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	12
BAB II. Kerangka Teori	13
2.1 Kewenangan Pemerintah	13
2.1.1 Pengertian Pemerintah.....	13

2.1.2 Pengertian Wewenang	15
2.1.3 Sumber – Sumber Kewenangan Pemerintah.....	17
2.2 Kebijakan	19
2.3 Perizinan	20
2.3.1 Definisi Perizinan	20
2.3.2 Fungsi Perizinan	27
2.3.3 Tujuan Pemberian Izin	29
2.3.4 Syarat – Syarat Perizinan	29
2.4 Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	30
2.5 Reklamasi	32
2.5.1 Pengertian Reklamasi	32
2.5.2 Aturan Mengenai Reklamasi Pantai	36
2.5.3 Tujuan dan Manfaat Reklamasi	38
2.5.4 Keuntungan dan Kerugian Reklamasi	40
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
BAB IV. PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Lampiran 2 : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Lampiran 3 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Grafindo Persada.
- Flora Pricila Kalalo, 2016, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Pertanahan di Wilayah Pesisir*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Irawan Soerojo, 2014, *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL)*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama.
- Irwandi Idris, 2006, *Model Penyusunan Materi Muatan Peraturan daerah Propinsi Dan Kabupaten/Kota Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Departemen Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jendral Kelautan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil.
- Kahar Haerah, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Universitas Muhammadiyah Jember.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Surabaya Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981.
- Retno Hastuti, 2014, *Ensiklopedia Geografi: Lingkungan Hidup*, Klaten, PT. Cempaka Putih
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Victor Imanuel W.Nalle, 2013, *Konsep Uji Materiil*, Malang, Setara Press

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita VI) 1994/95 - 1998/99;

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Jakarta;

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/Permen-Kp/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17/Permen-Kp/2013

WebSite

<https://bangazul.com/pro-dan-kontra-reklamasi/>.

<https://www.kajianpustaka.com/2016/09/pengertian-tujuan-dan-dampak-reklamasi.html>.

http://birohukum.pu.go.id/pustaka/arsip_makalah/22.pdf.

<https://www.slideshare.net/Muhaemin93/pengertian-pemerintah-dan-pemerintahan>.

<https://jakarta.go.id/artikel/konten/79/sumber-kekayaan-alam-jakarta>.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e40eb03edfa5/teluk-jakarta-layak-jadi-cagar-alam>.

<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-kebijakan-dan-macam-macam-kebijakan/>

<https://tirto.id/reklamasi-jakarta-kisruh-panjang-pulau-buatan-osi>

